

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terhadap DPRD Kota Bandung tentang “Pengawasan DPRD Dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang K3 (Studi Deskriptif Analitis Pada DPRD Kota Bandung), penulis memperoleh beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan rujukan, pertimbangan maupun dalam upaya Pengawasan DPRD Dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang K3 sebagai berikut:

1. DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 oleh pemerintah daerah dengan cara langsung turun ke lapangan guna menampung masukan-masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
  - a. Tingkat efektifitas dan inisiatif DPRD Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 ini sudah dirasakan optimal, hanya dari pemerintah daerah dan dinas yang terkait belum maksimal dalam menjalankan Perda K3 ini.
  - b. DPRD Kota Bandung mendapat masukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 mulai dari warga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi masyarakat, dari pihak kepolisian, kejaksaan serta dari para stakeholder Kota Bandung. Dengan masukan yang diberikan diharapkan DPRD Kota Bandung dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan pengawasan Perda K3.

- c. DPRD mengetahui bahwa fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 telah optimal, yaitu dari SMS warga masyarakat Kota Bandung, membaca berita dari koran-koran lokal dan dari rubrik yang ada di salah satu koran lokal yaitu rubrik kang Dada serta dari tidak adanya keluhan-keluhan dari masyarakat tentang permasalahan yang menyangkut Perda K3.
  - d. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 tidak ada hambatan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh DPRD Kota Bandung karena fungsi pengawasan ini merupakan kewajiban/fungsi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hanya dalam implementasi oleh pemerintah daerah belum maksimal dikarenakan kesiapan sarana dan prasarana yang kurang menunjang.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 datang dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah Kota Bandung. Contoh hambatan yang datang dari pihak masyarakat misalnya dari PKL yaitu tidak mau ditertibkan karena merasa mata pencahariannya akan hilang. Dari pihak pemerintah daerah yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk penegakan Perda K3 ini,

misalnya tempat (*Shulter*) untuk pemberhentian angkutan umum dan budaya hukum masyarakat yang belum terbina dengan baik.

3. DPRD menyikapi setiap masalah yang ada dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda N0. 11 Tahun 2005 tentang K3 tidak mengambil keputusan secara sepihak melainkan dengan mengajak sharing dengan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait yang dalam hal ini Satpol PP dan masyarakat Kota Bandung.
  - a. DPRD melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menyelesaikan setiap hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang K3 yaitu dengan berdialog dengan pedagang kaki lima dan masyarakat yang merasa dirugikan dalam implementasi Perda K3 untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
  - b. DPRD mengakomodir semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat baik itu yang merasa dirugikan oleh implementasi Perda K3 atau oleh kehadiran para PKL yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan Kota Bandung dan bila dianggap perlu DPRD dapat meninjau kembali peraturan daerah (Perda) yang sudah diberlakukan.

## **B. SARAN**

1. Saran Untuk DPRD Kota Bandung :
  - a. Aspirasi atau masukan-masukan dari masyarakat agar ditampung dan secepatnya di carikan solusi bila aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berupa masalah atau keluhan tentang Perda K3 dan kalau

aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berupa saran untuk perbaikan Kota Bandung sesegera mungkin dibicarakan dengan pemerintah Kota Bandung.

- b. Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 kurang serius maka DPRD sebaiknya bertindak tegas dengan menggunakan mekanisme yang bisa dijalankan oleh DPRD Kota Bandung yaitu menggunakan hak yang DPRD miliki yaitu hak interpelasi dan hak angket agar pemerintah Kota Bandung lebih serius lagi dalam menjalankan Perda K3 ini.

2. Saran Untuk Pemerintah Kota Bandung:

- a. Pemerintah Kota Bandung agar segera mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perda No. 11 tahun 2005 tentang K3, seperti tempat-tempat pemberhentian angkutan umum yang memadai, tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima (PKL) dan lain-lain.
- b. Pemerintah Kota Bandung jangan memberikan pengecualian kepada para PKL untuk berjualan di jalan-jalan protokol, karena bila dilihat para PKL pada pagi sampai siang hari di jalan-jalan protokol tidak ada tetapi ketika menjelang sore hari para PKL mulai membanjiri jalan-jalan protokol Kota Bandung.
- c. Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban diharapkan agar lebih tegas agar para PKL tidak berani lagi berjualan di jalan-jalan protokol dan tentunya dengan pemberitahuan terlebih dahulu

dan jangan sampai sewaktu melakukan penertiban melanggar hak asasi manusia.

3. Saran Untuk Masyarakat Kota Bandung:

- a. PKL sebaiknya mematuhi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 karena bila PKL tidak mematuhi Perda K3 tersebut ada hak-hak dari masyarakat Kota Bandung yang mereka rampas terutama para pejalan kaki yang kenyamanannya terganggu karena trotoar yang harusnya untuk berjalan dipakai oleh PKL untuk berjualan.
- b. PKL agar mau menempati tempat relokasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung karena dengan menempati tempat relokasi yang diberikan pemerintah Kota Bandung PKL berarti ikut menyukseskan Kota Bandung yang BERMARTABAT.
- c. Masyarakat agar menegur bila melihat ada PKL yang berjualan disekitar tempat tinggal mereka. Karena dengan sikap pro aktif dari masyarakat dapat mencegah menjamurnya PKL untuk berjualan ditempat-tempat yang dilarang.